



PUTUSAN

Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **FADHIL ADHITYA RATAMA bin ALI AHMAD;**  
Tempat lahir : Pati;  
Umur/tanggal lahir: 18 Tahun/11 Januari 2006;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Mojoagung Rt.09 Rw.02 Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SMU;

Terdakwa ditangkap tanggal 1 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Pti tanggal 4 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Pti tanggal 4 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Pti



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FADHIL ADHITYA RATAMA bin ALI AHMAD terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap terdakwa FADHIL ADHITYA RATAMA bin ALI AHMAD dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus alumunium foil klip warna putih, yang berisi tembakau gorila (sinte), yang ditempel menggunakan lakban hitam, di dalam kaos warna hitam dan berada di dalam paket TOKOPEDIA; (dirampas untuk dimusnahkan)
  - 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE 12 Pro warna abu-abu, model MGK13LL/A, IMEI 1 358522141645938, IMEI 2 358522141593864, dengan nomor WA +6287861864557 (dirampas untuk negara)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan meminta dijatuhi hukuman yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **Pertama**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa FADHIL ADHITYA RATAMA bin ALI AHMAD pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekitar pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu lainnya dalam tahun 2024, bertempat di depan kantor jasa pengiriman SiCepat jalan Penjawi No.44 Pati turut Kp. Kaborongan Rt.11 Rw.01 Kelurahan Pati Lor Kecamatan Pati Kabupaten Pati, atau ditempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh terdakwa FADHIL ADHITYA RATAMA bin ALI AHMAD dengan cara sebagai berikut :
- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024, sekitar pukul 01.26 WIB, terdakwa membuka aplikasi Instagram di Handphone miliknya dan melihat akun Instagram yang bernama tetrahydroclassy membuat Story (cerita) "Redy Sins", kemudian terdakwa mengomentari cerita tersebut, dan orang tersebut mengatakan bahwa yang dimaksud dengan "Sins" adalah tembakau gorila / sinte, pada saat itu terdakwa mempunyai niat untuk membelinya, akan tetapi pada saat itu terdakwa belum memiliki uang, kemudian pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024, sekitar pukul 08.43 WIB, terdakwa kembali menghubungi akun Instagram yang bernama tetrahydroclassy tersebut menanyakan apakah bisa ekspedisi atau tidak, dan penjual tersebut mengatakan bahwa bisa, kemudian terdakwa meminta daftar harga dari tembakau gorila yang di jual tersebut, setelah penjual mengirimkan daftar harga kemudian terdakwa bertanya kepada penjual tersebut apakah sudah ada belum stok tembakau gorila, dan penjual mengatakan ada/ready, selanjutnya penjual menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang pembelian 1 (satu) bungkus alumunium foil klip tembakau gorila / sinte, dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram, dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI milik penjual dengan nomor rekening 334801045793532 atas nama SARAH, setelah terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui aplikasi BRIMO miliknya selanjutnya bukti transfer tersebut dikirimkan kepada penjual, selanjutnya terdakwa disuruh oleh penjual tembakau gorilla tersebut untuk mengisi identitas serta alamat terdakwa.
- Setelah identitas serta alamat terdakwa dikirimkan kepada penjual, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024, penjual mengirimkan paket tembakau gorila tersebut melalui jasa pengiriman Lion Parcel dari Bringin Deli

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serdang Kota Medan, dan setelah itu nomor resi bukti pengiriman dikirimkan kepada terdakwa, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 terdakwa mengecek resi pengiriman paket tembakau gorilla tersebut sudah berada di SiCepat Pati, kemudian terdakwa pergi menuju ke Kantor Sicepat bertempat di Jalan Penjawi Pati untuk mengambil paket tembakau gorilla tersebut, sesampainya di kantor SiCepat kemudian terdakwa menerima paket tersebut, dan setelah menerima paket tersebut kemudian saat terdakwa keluar sampai depan halaman parkir kantor SiCepat dihentikan oleh saksi ALI MOKHTAR dan saksi PANJI BASTIAN (Anggota Satuan Reserse Narkoba Polresta Pati) menanyakan paket apa yang dibawa oleh terdakwa, kemudian terdakwa menjawab bahwa yang dibawanya adalah tembakau gorila / sinte, selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polresta Pati untuk penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Polri Cabang Semarang No. Lab. : 2228 /NNF/2024, tanggal 02 Agustus 2024, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 10,84565 gram, dengan hasil POSITIF mengandung senyawa sintetis MDMA-4en PINACA yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 182 (seratus delapan puluh dua) Peraturan Menkes RI No. 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, tanpa mempunyai izin dari Menteri Kesehatan ataupun Lembaga yang berwenang memberikan izin;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Atau**

**Kedua**

- Bahwa terdakwa FADHIL ADHITYA RATAMA bin ALI AHMAD pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekitar pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu lainnya dalam tahun 2024, bertempat di depan kantor jasa pengiriman SiCepat jalan Penjawi No.44 Pati turut Kp. Kaborongan Rt.11 Rw.01 Kelurahan Pati Lor Kecamatan Pati Kabupaten Pati, atau ditempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati, sebagai penyalah

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa FADHIL ADHITYA RATAMA bin ALI AHMAD dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024, sekitar pukul 01.26 WIB, terdakwa membuka aplikasi Instagram di Handphone miliknya dan melihat akun Instagram yang bernama tetrahydroclassy membuat Story (cerita) "Redy Sins", kemudian terdakwa mengomentari cerita tersebut, dan orang tersebut mengatakan bahwa yang dimaksud dengan "Sins" adalah tembakau gorila / sinte, pada saat itu terdakwa mempunyai niat untuk membelinya, akan tetapi pada saat itu terdakwa belum memiliki uang, kemudian pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024, sekitar pukul 08.43 WIB, terdakwa kembali menghubungi akun Instagram yang bernama tetrahydroclassy tersebut menanyakan apakah bisa ekspedisi atau tidak, dan penjual tersebut mengatakan bahwa bisa, kemudian terdakwa meminta daftar harga dari tembakau gorila yang di jual tersebut, setelah penjual mengirimkan daftar harga kemudian terdakwa bertanya kepada penjual tersebut apakah sudah ada belum stok tembakau gorila, dan penjual mengatakan ada/ready, selanjutnya penjual menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang pembelian 1 (satu) bungkus alumunium foil klip tembakau gorila / sinte, dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram, dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI milik penjual dengan nomor rekening 334801045793532 atas nama SARAH, setelah terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui aplikasi BRIMO miliknya selanjutnya bukti transfer tersebut dikirimkan kepada penjual, selanjutnya terdakwa disuruh oleh penjual tembakau gorilla tersebut untuk mengisi identitas serta alamat terdakwa;
- Setelah identitas serta alamat terdakwa dikirimkan kepada penjual, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024, penjual mengirimkan paket tembakau gorila tersebut melalui jasa pengiriman Lion Parcel dari Bringin Deli Serdang Kota Medan, dan setelah itu nomor resi bukti pengiriman dikirimkan kepada terdakwa, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 terdakwa mengecek resi pengiriman paket tembakau gorilla tersebut sudah berada di SiCepat Pati, kemudian terdakwa pergi menuju ke Kantor Sicepat bertempat di Jalan Penjawi Pati untuk mengambil paket tembakau gorilla tersebut, sesampainya di kantor SiCepat kemudian terdakwa menerima paket tersebut, dan setelah menerima paket tersebut kemudian saat terdakwa keluar sampai depan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman parkir kantor SiCepat dihentikan oleh saksi ALI MOKHTAR dan saksi PANJI BASTIAN (Anggota Satuan Reserse Narkoba Polresta Pati) menanyakan paket apa yang dibawa oleh terdakwa, kemudian terdakwa menjawab bahwa yang dibawanya adalah tembakau gorila / sinte, selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polresta Pati untuk penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa terakhir kali mengkonsumsi tembakau gorila di dalam rumahnya sendiri dengan cara, awalnya batang rokok terdakwa buang tembakaunya sebagian, setelah itu batang rokok tersebut terdakwa isi dengan tembakau gorila, dan setelah batang rokok terisi tembakau gorila, kemudian terdakwa bakar menggunakan korek api, dan setelah itu terdakwa hisap seperti orang merokok, namun asapnya terdakwa telan, dan setelah terdakwa mengkonsumsi tembakau gorila, terdakwa merasakan badan menjadi ringan, pikiran menjadi tenang dan membayangkan sesuatu yang indah indah, capek - capek di badan menjadi hilang, dan setelah efek penggunaan tembakau gorila hilang, terdakwa merasakan badan menjadi lemas dan mengantuk;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Polri Cabang Semarang No. Lab. : 2228 /NNF/2024, tanggal 02 Agustus 2024, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 10,84565 gram, dengan hasil POSITIF mengandung senyawa sintesis MDMA-4en PINACA yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 182 (seratus delapan puluh dua) Peraturan Menkes RI No. 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berdasarkan Surat Pemeriksaan Skrining Urine Narkoba yang dibuat ditanda tangani oleh dokter Enny Rohmawati ,SpPK selaku dokter pada RSUD RAA SOEWONDO Pati Instalasi laboratorium Klinik tanggal 02 Agustus 2024 yang menerangkan bahwa hasil uji urine atas nama terdakwa FADHIL ADHITYA RATAMA bin ALI AHMAD NEGATIF Metamfetamina;

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi ALI MOKHTAR**, pada pokoknya, di persidangan dibawah Sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 2024, sekira pukul 11.30 Wib, di depan kantor jasa pengiriman SiCepat yang beralamat di Jl. Penjawi No. 44 Pati, Kp. Kaborongan RT. 11 RW. 01 Kelurahan Pati Lor Kecamatan Pati Kabupaten Pati Saksi bersama saksi PANJI BASTIAN dengan team Satres Narkoba Polresta Pati telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait perkara narkoba;
- Bahwa, saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang mengambil pesanan Terdakwa dari yang dibungkus di dalam paket Tokopedia;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saksi menemukan 1 (satu) bungkus aluminium foil klip yang dibungkus dengan kaos hitam yang berisi tembakau gorila / sinte dan yang ditempel di kaos warna hitam menggunakan lakban, dan berada di dalam paket Tokopedia dan 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE 12 Pro warna abu – abu dengan nomor whatsapp +6287861864557;
- Bahwa, pada saat saksi menanyakan kepada terdakwa tentang bagaimana cara membeli yaitu melalui aplikasi pesan Instagram dengan akun tetrahydroclassy dan setelah Terdakwa mengetahui harga dari tembakau gorila yang di jual oleh akun tersebut Terdakwa meminta nomor rekening Bank milik penjual, kemudian Terdakwa mentransfer melalui BRIMO milik terdakwa sendiri, dan setelah itu penjual meminta alamat pengiriman kepada terdakwa. Setelah diberikan alamatnya ke penjual tersebut, selanjutnya penjual mengirimkan tembakau gorila ke alamat tersebut melalui jasa pengiriman / kurir SiCepat, dan pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024, kemudian paket tembakau gorila tersebut di ambil oleh terdakwa di kantor SiCepat yang berada di Jl. Penjawi Pati;
- Bahwa, saat dilakukan Penangkapan Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin untuk membawa narkoba jenis Tembakau Gorila tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi PANJI BASTIAN**, di persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 2024, sekira pukul 11.30 Wib, di depan kantor jasa pengiriman SiCepat yang beralamat di Jl. Penjawi No. 44 Pati, Kp. Kaborongan RT. 11 RW. 01 Kelurahan Pati Lor Kecamatan Pati Kabupaten Pati Saksi bersama saksi ALI MOKHTAR dengan team Satres Narkoba Polresta Pati telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait perkara narkoba;
- Bahwa, saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang mengambil pesanan Terdakwa dari yang dibungkus di dalam paket Tokopedia;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saksi menemukan 1 (satu) bungkus aluminium foil klip yang dibungkus dengan kaos hitam yang berisi tembakau gorila / sinte dan yang ditempel di kaos warna hitam menggunakan lakban, dan berada di dalam paket Tokopedia dan 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE 12 Pro warna abu – abu dengan nomor whatsapp +6287861864557;
- Bahwa, pada saat saksi menanyakan kepada terdakwa tentang bagaimana cara membeli yaitu melalui aplikasi pesan Instagram dengan akun tetrahydroclassy dan setelah Terdakwa mengetahui harga dari tembakau gorila yang di jual oleh akun tersebut Terdakwa meminta nomor rekening Bank milik penjual, kemudian Terdakwa mentransfer melalui BRIMO milik terdakwa sendiri, dan setelah itu penjual meminta alamat pengiriman kepada terdakwa. Setelah diberikan alamatnya ke penjual tersebut, selanjutnya penjual mengirimkan tembakau gorila ke alamat tersebut melalui jasa pengiriman / kurir SiCepat, dan pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024, kemudian paket tembakau gorila tersebut di ambil oleh terdakwa di kantor SiCepat yang berada di Jl. Penjawi Pati;
- Bahwa, saat dilakukan Penangkapan Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin untuk membawa narkoba jenis Tembakau Gorila tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi SOLEKAH PUTRI RAHAYU LESTARI bin ISMADI (Alm)** , di persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 pukul 11.30 Wib di Jl. Penjawi No. 44 Pati Kp. Kaborongan RT. 11 Rw 01 Kel. Pati Lor Kec. Pati Kab. Pati Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian terkait perkara narkoba;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Pti





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa saksi sedang menunggu Terdakwa di parkir jasa pengiriman SiCepat dan pada saat Terdakwa datang menghampiri saksi kemudian Terdakwa diamankan oleh petugas dari Polresta Pati;
- Bahwa Awal mulanya pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Ketika Saksi sedang berada di kost teman saksi yang beralamat di Desa Puri, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati Saksi dijemput oleh terdakwa dan diajak mencari makan siang;
- Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa berangkat mencari makan siang, Terdakwa mengatakan kalau dia mau ambil paketan baju di jasa pengiriman SiCepat, kemudian terdakwa masuk ke dalam kantor SiCepat dan Saksi menunggu di parkir;
- Bahwa pada saat terdakwa sudah selesai mengambil paketan dan keluar dari kantor SiCepat dan mau menghampiri Saksi tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh petugas sekitar 4-5 orang dari Polresta Pati dan petugas menemukan barang bukti jenis tembakau yang diselipkan di dalam paketan yang baru saja diambil oleh terdakwa;
- Bahwa saat melakukan penangkapan Petugas mengenakan pakaian preman (intel);
- Bahwa Saksi telah berpacaran dengan Terdakwa selama 1 Tahun 6 bulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kegunaan tembakau jenis Gorilla (sinte) yang dibeli oleh terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti keterangan Saksi sebagaimana terurai di atas, Penuntut Umum dalam perkara ini juga telah menghadirkan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Laboratorium Polri Cabang Semarang No. Lab. : 2228/NNF/2024, tanggal 02 Agustus 2024, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 10,84565 gram, dengan hasil POSITIF mengandung senyawa sintesis MDMA-4en PINACA yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 182 (seratus delapan puluh dua) Peraturan Menkes RI No. 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Pemeriksaan Skrining Urine Narkoba yang dibuat ditanda tangani oleh dokter Enny Rohmawati ,SpPK selaku dokter pada RSUD RAA SOEWONDO Pati Instalasi laboratorium Klinik tanggal 02 Agustus 2024 yang menerangkan bahwa hasil uji urine atas nama terdakwa FADHIL ADHITYA RATAMA bin ALI AHMAD NEGATIF Metamfetamina.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 pukul 11.30 Wib di Jl. Penjawi No. 44 Pati Kampung Kaborongan RT. 11 Rw 01 Kel. Pati Lor Kecamatan Pati Kabupaten Pati Terdakwa ditangkap oleh team Satres Narkoba Polresta Pati terkait perkara Narkotika;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai web developer;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah menggunakan Sinte jenis Tembakau Gorilla sekitar 3 (Tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika sebanyak 3 kali yaitu dimana Pertama Terdakwa membeli dengan Harga Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) yang dipakai selama seminggu, kedua Terdakwa membeli lagi dengan harga Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) tetapi tidak terkirim dan Terakhir Terdakwa membeli dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang akan digunakan selama 1(satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa membawa pulang tembakau gorila / sinte ke rumah dan untuk tempat terdakwa mengkonsumsi yaitu di rumahnya sendiri atau di warung kopi yang berada di belakang SMP 5 Pati;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika tersebut melalui Instagram sebanyak 2 (dua) kali dan melalui whatsapp yang diperoleh dari Instagram sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024, sekitar pukul 01.26 WIB, terdakwa membuka aplikasi Instagram di Handphone miliknya dan melihat akun Instagram yang bernama tetrahydroclassy membuat Story (cerita) "Redy Sins", kemudian terdakwa mengomentari cerita tersebut, dan orang tersebut mengatakan bahwa yang dimaksud dengan "Sins" adalah tembakau gorila / sinte, pada saat itu terdakwa mempunyai niat untuk membelinya, akan tetapi pada saat itu terdakwa belum memiliki uang;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024, sekitar pukul 08.43 WIB, Terdakwa kembali menghubungi akun Instagram yang bernama tetrahydroclassy tersebut menanyakan apakah bisa ekspedisi

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak, dan penjual tersebut mengatakan bahwa bisa, kemudian terdakwa meminta daftar harga dari tembakau gorila yang di jual tersebut, setelah penjual mengirimkan daftar harga kemudian terdakwa bertanya kepada penjual tersebut apakah sudah ada belum stok tembakau gorila, dan penjual mengatakan ada/ready, selanjutnya penjual menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang pembelian 1 (satu) bungkus alumunium foil klip tembakau gorila / sinte, dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram, dengan harga Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI milik penjual dengan nomor rekening 334801045793532 atas nama SARAH;

- Bahwa Terdakwa mengambil paket di kantor SiCepat Jl. Penjawi No. 44 Pati Kampung Kaborongan RT. 11 Rw 01 Kel. Pati Lor Kecamatan Pati Kabupaten Pati;

- Bahwa Terdakwa memakai tembakau gorila dengan menggunakan sebatang rokok yang dibuang sebagian tembakaunya, setelah itu batang rokok tersebut di isi dengan tembakau gorila, dan setelah batang rokok terisi tembakau gorila, kemudian terdakwa bakar menggunakan korek api, dan setelah itu dihisap seperti orang merokok, namun asapnya ditelan;

- Bahwa Terdakwa menggunakan tembakau gorila untuk dirinya sendiri;

- Bahwa setelah menggunakan tembakau gorila tersebut Terdakwa merasa fresh dan semakin tenang;

- Bahwa Setelah dilakukan penangkapan, terhadap Terdakwa dilakukan Tes Urin di RSUD RAA Soewondo pada tanggal 2 Agustus 2024, dan hasilnya Negatif;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menggunakan Narkotika jenis Tembakau Gorilla;

- Bahwa Terdakwa menyatakan sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus alumunium foil klip warna putih, yang berisi tembakau gorila (sinte), yang ditempel menggunakan lakban hitam, di dalam kaos warna hitam dan berada di dalam paket TOKOPEDIA;
- 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE 12 Pro warna abu-abu, model MGK13LL/A, IMEI 1 358522141645938, IMEI 2 358522141593864, dengan nomor WA +6287861864557;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Pti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa di persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polresta Pati yaitu pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 pukul 11.30 Wib di Jl. Penjawi No. 44 Pati Kampung Kaborongan RT. 11 Rw 01 Kel. Pati Lor Kecamatan Pati Kabupaten Pati;
- Bahwa benar Terdakwa pada saat ditangkap Petugas menemukan 1 (satu) bungkus aluminium foil klip yang dibungkus dengan kaos hitam yang berisi tembakau gorila / sinte dan yang ditempel di kaos warna hitam menggunakan lakban berada di dalam paket Tokopedia dan 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE 12 Pro warna abu – abu dengan nomor whatsapp +6287861864557;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Laboratorium Polri Cabang Semarang No. Lab. : 2228/NNF/2024, tanggal 02 Agustus 2024, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih 10,84565 gram POSITIF mengandung senyawa sintetis MDMA-4en PINACA yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 182 (seratus delapan puluh dua) Peraturan Menkes RI No. 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa membeli narkotika sebanyak 3 kali yaitu dimana Pertama Terdakwa membeli dengan Harga Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) yang dipakai selama seminggu, kedua Terdakwa membeli lagi dengan harga Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) tetapi tidak terkirim dan Terakhir Terdakwa membeli dengan harga Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) yang akan digunakan selama 1(satu) bulan;
- Bahwa benar Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024, sekitar pukul 08.43 WIB menghubungi akun Instagram yang bernama tetrahydroclassy tersebut menanyakan apakah bisa ekspedisi atau tidak, dan penjual tersebut mengatakan bahwa bisa, kemudian terdakwa meminta daftar harga dan ketersediaan dari tembakau gorila yang di jual tersebut, setelah penjual mengirimkan daftar harga dan penjual mengatakan ada/ready, selanjutnya penjual menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang pembelian 1 (satu) bungkus aluminium foil klip tembakau gorila / sinte, dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram, dengan harga Rp500.000,00 (Lima ratus ribu

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) ke rekening Bank BRI milik penjual dengan nomor rekening 334801045793532 atas nama SARAH;

- Bahwa benar Terdakwa menggunakan Tembakau Gorila tersebut untuk dirinya sendiri;

- Bahwa benar, Terdakwa memakai tembakau gorila dengan menggunakan sebatang rokok yang dibuang sebagian tembakaunya, setelah itu batang rokok tersebut di isi dengan tembakau gorila, dan setelah batang rokok terisi tembakau gorila, kemudian terdakwa bakar menggunakan korek api, dan setelah itu dihisap seperti orang merokok, namun asapnya ditelan;

- Bahwa benar Terdakwa tidak menggunakan Narkotika jenis lain;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Laboratorium Polri Cabang Semarang No. Lab. : 2228/NNF/2024, tanggal 02 Agustus 2024, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih 10,84565 gram POSITIF mengandung senyawa sintetis MDMA-4en PINACA golongan I (satu) Nomor Urut 182 (seratus delapan puluh dua) Peraturan Menkes RI No. 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar berdasarkan Surat Pemeriksaan Skrining Urine Narkoba yang dibuat ditanda tangani oleh dokter Enny Rohmawati, SpPK selaku dokter pada RSUD RAA SOEWONDO Pati Instalasi laboratorium Klinik tanggal 02 Agustus 2024 yang menerangkan bahwa hasil uji urine atas nama terdakwa FADHIL ADHITYA RATAMA bin ALI AHMAD NEGATIF Metamfetamina;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa atau memiliki narkotika jenis Tembakau Gorila tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif melanggar Pertama Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat dengan perbuatan terdakwa yaitu dakwaan Pertama sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika

Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

## **Ad.1 Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap manusia sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama FADHIL ADHITYA RATAMA bin ALI AHMAD, ternyata Terdakwa mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya, begitupun Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan menyatakan bahwa Terdakwa yang dihadirkan dalam persidangan adalah FADHIL ADHITYA RATAMA bin ALI AHMAD sehingga Majelis Hakim berkeyakinan tidak terjadi *error in persona* dalam proses persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban serta Terdakwa berada dalam keadaan sehat secara rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44 KUHP sehingga terhadap Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan Terdakwa adalah individu yang memang layak untuk disidangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawabannya sehingga unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.2 Unsur “Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”**

Menimbang, bahwa pada azasnya penggunaan narkotika golongan I adalah dilarang. Dalam pasal 8 UU No.35 tahun 2009 diterangkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas penggunaan Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Pti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tanpa adanya izin dari pihak yang berwajib atau berwenang memberikan izin;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi di persidangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara keterangan saksi satu dengan keterangan saksi yang lainnya, serta adanya persesuaian antara keterangan saksi-saksi dengan alat bukti lain, yaitu alat bukti surat, alat bukti petunjuk serta alat bukti keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum, yaitu terdakwa tidak dapat membuktikan barang berupa narkoba jenis sabu yang dikuasanya digunakan untuk kepentingan yang sesuai dengan ketentuan yang semestinya;

Menimbang, Bahwa dengan demikian unsur “Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum” ini telah terbukti dan terpenuhi;

## **Ad.3 Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkoba**

### **Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi di persidangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara keterangan saksi satu dengan keterangan saksi yang lainnya, serta adanya persesuaian antara keterangan saksi-saksi dengan alat bukti lain, yaitu alat bukti surat, alat bukti petunjuk serta alat bukti keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum, sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada saat ditangkap Petugas menemukan 1 (satu) bungkus aluminium foil klip yang dibungkus dengan kaos hitam yang berisi tembakau gorila / sinte dan yang ditempel di kaos warna hitam menggunakan lakban berada di dalam paket Tokopedia dan 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE 12 Pro warna abu – abu dengan nomor whatsapp +6287861864557;

Menimbang bahwa Terdakwa memperoleh barang tersebut dengan cara pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024, sekitar pukul 08.43 WIB Terdakwa menghubungi akun Instagram yang bernama tetrahydroclassy tersebut menanyakan apakah bisa ekspedisi atau tidak, dan penjual tersebut mengatakan bahwa bisa, kemudian terdakwa meminta daftar harga dan ketersediaan dari tembakau gorila yang di jual tersebut, setelah penjual mengirimkan daftar harga dan penjual mengatakan ada/ready, selanjutnya penjual menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang pembelian 1 (satu) bungkus aluminium foil klip tembakau gorila / sinte, dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram, dengan harga Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI milik penjual dengan nomor rekening 334801045793532 atas nama SARAH;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa membeli narkoba sebanyak 3 kali yaitu dimana Pertama Terdakwa membeli dengan Harga Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) yang dipakai selama seminggu, kedua Terdakwa membeli lagi dengan harga Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) tetapi tidak terkirim dan Terakhir Terdakwa membeli dengan harga Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) yang akan digunakan selama 1(satu) bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Polri Cabang Semarang No. Lab. : 2228/NNF/2024, tanggal 02 Agustus 2024, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 10,84565 gram, dengan hasil POSITIF mengandung senyawa sintetis MDMA-4en PINACA yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 182 (seratus delapan puluh dua) Peraturan Menkes RI No. 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa, Terdakwa memakai tembakau gorila dengan menggunakan sebatang rokok yang dibuang sebagian tembakaunya, setelah itu batang rokok tersebut di isi dengan tembakau gorila, dan setelah batang rokok terisi tembakau gorila, kemudian terdakwa bakar menggunakan korek api, dan setelah itu dihisap seperti orang merokok, namun asapnya ditelan;

Menimbang Bahwa Terdakwa menggunakan Tembakau Gorila tersebut untuk dirinya sendiri;

Dengan demikian unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” ini telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengharuskan adanya pidana kumulatif yakni pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan juga pidana denda yang lamanya hukuman pidana penjara dan besarnya pidana denda akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap besarnya pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman penjara;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak diketemukan fakta-fakta yang mengungkap adanya “alasan pemaaf” maupun “alasan pembenar” yang dapat menghapus sifat melawan hukum serta kesalahan Terdakwa, sehingga berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana untuk mempertanggung jawabkan perbuatan dan kesalahannya tersebut.

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan dan pertanggungjawaban pidana pada diri Para Terdakwa, maka kepada Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) bungkus aluminium foil klip warna putih, yang berisi tembakau gorila (sinte), yang ditempel menggunakan lakban hitam, di dalam kaos warna hitam dan berada di dalam paket TOKOPEDIA;

#### **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE 12 Pro warna abu-abu, model MGK13LL/A, IMEI 1 358522141645938, IMEI 2 358522141593864, dengan nomor WA +6287861864557

#### **Dirampas untuk negara**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan narkotika.

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan terus terang;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Fadhil Adhitya Ratama Bin Ali Ahmad** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Fadhil Adhitya Ratama Bin Ali Ahmad** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah 800.000.000,00 (delapan ratus juta) rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:  
1 (satu) bungkus aluminium foil klip warna putih, yang berisi tembakau gorila (sinte), yang ditempel menggunakan lakban hitam, di dalam kaos warna hitam dan berada di dalam paket TOKOPEDIA;

## Dirampas untuk dimusnahkan

1 (satu) unit Handphone merk IPHONE 12 Pro warna abu-abu, model MGK13LL/A, IMEI 1 358522141645938, IMEI 2 358522141593864, dengan nomor WA +6287861864557

## Dirampas untuk negara

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, oleh kami, Budi Aryono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erni Priiawati, S.H., S.E., M.H., Amir El Hafidh, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hanik Maghfiroh, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Tullah Yasir S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,  
Ttd.

Hakim Ketua,  
Ttd.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Pti





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Erni Priyawati, S.H., S.E., M.H.

Budi Aryono, S.H., M.H.

Ttd.

Amir El Hafidh, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hanik Maghfiroh, S.H.,